



**PUTUSAN**  
**Nomor 79/Pid.B/2023/PN Met**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOGI PRATAMA ALS TOKICI BIN SUDARYANTO**;
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 20 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mulyojati Rt. 012 / Rw. 003 Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 79/Pid.B/2023/PN Met tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2023/PN Met tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal.1 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Pratama Als Tokichi Bin Sudaryanto bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Supra X 125 CC tahun 2005 warna hitam Nopol BE 2248 FG, Nosin JB51E-1127310, NOKA MH1JB51175K141230 STNK An. Sri Aguswati beserta kunci sepeda motor tersebut;
  - 1 (satu) lembar BPKB dan STNK kendaraan roda dua jenis Honda Supra X 125 CC tahun 2005 warna hitam Nopol BE 2248 FG, Nosin JB51E-1127310, NOKA MH1JB51175K141230 STNK An. Sri Aguswati;  
Dikembalikan pada Saksi Muhammad Akbar Zulham Bin Suranto;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J5 Pro warna Gold;  
Dikembalikan pada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-28/MTR/Eoh.2/04/2023 tanggal 11 Mei 2023 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa Yogi Pratama Als Tokichi Bin Sudaryanto pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro atau pada suatu tempat lain

Hal.2 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pengadilan Negeri Metro berwenang mengadili telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula saat Terdakwa Yogi Pratama Als Tokichi Bin Sudaryanto dan Saksi Muhammad Akbar Zulham Bin Suranto sedang nongkrong diangkringkan Jalan Yos Sudarso Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat kemudian Terdakwa Yogi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CC tahun 2005 warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2248 FG milik Saksi Muhammad Akbar dengan alasan untuk menjemput Paman dari Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Yogi Pratama kemudian Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjam dari Saksi Muhammad Akbar setelah berhasil meminjam sepeda motor sekira Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut pada Saksi Redhy Sukarna Bin Teguh Suyanto sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CC tahun 2005 warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2248 FG milik Saksi Muhammad Akbar dan menggadaikan pada Saksi Heruwansyah Bin Hariyono sebesar Rp600.000,- \_enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak pernah menjemput paman Terdakwa, namun hanya alasan Terdakwa agar Saksi Muhammad Akbar Zulham Bin Suranto mau meminjamkan sepeda motor miliknya;

Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CC tahun 2005 warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2248 FG tanpa seijin Saksi Muhammad Akbar Zulham Bin Suranto;

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Akbar Zulham Bin Suranto mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Yogi Pratama Als Tokichi Bin Sudaryanto pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan

Hal.3 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Metro berwenang mengadili telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula saat Terdakwa Yogi Pratama Als Tokichi Bin Sudaryanto dan Saksi Muhammad Akbar Zulham Bin Suranto sedang nongkrong diangkringan Jalan Yos Sudarso Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat kemudian Terdakwa Yogi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CC tahun 2005 warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2248 FG milik Saksi Muhammad Akbar dengan alasan untuk menjemput Paman dari Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Yogi Pratama Als kemudian Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjam dari Saksi Muhammad Akbar setelah berhasil meminjam sepeda motor sekira Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut pada Saksi Redhy Sukarna Bin Teguh Suyanto sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CC tahun 2005 warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2248 FG milik Saksi Muhammad Akbar dan menggadaikan pada Saksi Heruwansyah Bin Hariyono sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CC tahun 2005 warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2248 FG tanpa seijin Saksi Muhammad Akbar Zulham Bin Suranto;

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Akbar Zulham Bin Suranto mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Akbar Zulham Bin Suranto, dibawah sumpah menerangkan pada pokonya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;

Hal.4 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan Terdakwa pulang bekerja di steam BLINK-BLINK bersama dalam satu kendaraan sepeda motor, kemudian Terdakwa tidak meminta berhenti dirumahnya namun ikut kerumah Saksi;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa nongkrong di angkringan Jalan Yos Sudarso Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dan mengatakan bahwa akan menjemput pamannya, tidak lama setelah Terdakwa meminjam sepeda motor, Terdakwa datang bersama dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenali akan tetapi laki-laki tersebut tidak turun dari sepeda motor melainkan pergi membawa sepeda motor milik Saksi, dikarenakan Saksi bingung kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa akan dibawa kemana sepeda motor Saksi, kemudian Terdakwa menjawab dipinjam sebentar, sekira pukul 00.00 WIB Saksi dan Terdakwa pindah ke lesehan didekat lampu merah terminal 16C dan tidur di lesehan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 06.00 WIB Saksi pulang kerumah dengan menumpang pemilik lesehan tersebut, lalu Saksi mandi dan berangkat kerja pada pukul 07.00 WIB, lalu Saksi datang ke lesehan tersebut dan menanyakan sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menjawabnya dan Saksi kembali menunggu di lesehan tersebut dan tidak berani pulang kerumah sampai hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, oleh karena sepeda motor Saksi tidak juga dikembalikan kemudian Saksi memutuskan untuk pulang dan menceritakan kepada kedua orangtua Saksi bahwa sepeda motor Saksi dipinjam oleh Terdakwa akan tetapi tidak di kembalikan sampai sekarang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi menggunakan sepeda motor Honda Revo warna biru dan mengatakan akan mengambil sepeda motor milik Saksi di rumah mbahnya, kemudian Saksi ikut dengan Terdakwa akan tetapi Saksi tidak diajak kerumah mbahnya melainkan Saksi hanya diajak berputar disekitaran 16C, lalu Saksi dan Terdakwa nongkrong di lapangan Mulyojati Metro Barat dan Saksi tetap menanyakan sepeda motor Saksi dan Terdakwa menjawab bahwa sepeda Saksi masih berada di Sekampung Lampung Timur, sekira 23.00 WIB Saksi meminjam HP milik pedagang di sekitar lapangan Mulyojati dan menghubungi orang tua Saksi melalui Facebook dan mengatakan "pak sini ke lapangan 16C jemput aku",

Hal.5 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian Ayah Saksi datang dan Terdakwa tiba-tiba langsung pergi meninggalkan Saksi di angkringan tersebut dan Saksi dengan ayah Saksi pulang kerumah;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui facebook dan mengatakan "kamu dimana bar, ini mau nganter motormu, tapi kehabisan bensin di tempuran" kemudian Saksi menjawab "kamu dimana, Saya kesana kok ngga ada" kemudian Terdakwa tidak ada kabar, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi melalui facebook dan mengajak Saksi untuk bertemu di Rs. Muhammadiyah Metro pada pukul 21.00 WIB, kemudian Saksi datang ke rumah sakit tersebut bersama dengan 2 (dua) orang teman Saksi yang bernama Sdr. Edo dan Sdr. Andri dan saudara Saksi yang berjumlah 5 (lima) orang, akan tetapi setelah Saksi sampai di lokasi yang sudah dijanjikan Terdakwa tidak juga datang, kemudian sekira pukul 22.00 WIB pada saat Saksi dan yang lain sedang menunggu di Rumah Sakit Muhammadiyah Metro, Saksi dihubungi oleh Sdr. Bambang dan mengatakan "ini anaknya sudah ketemu" kemudian Saksi bersama dengan yang lain membawa Terdakwa kerumah Saksi dan kemudian Saksi menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor sudah di gadaikan, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Trimurjo dan Saksi membuat laporan Polisi di Polsek Metro Barat Polres Metro;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Suranto Bin Sarwidi, dibawah sumpah menerangkan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005 warna hitam milik Saksi Muhammad Akbar Zulham dan tidak dikembalikan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Muhammad Akbar Zulham sudah digadaikan Terdakwa kepada orang lain sebanyak 2 (dua) kali yaitu Sdr. Rhedy yang ada di Bantul dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian ke Sdr. Heru yang beralamat di 21 C sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Hal.6 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Supra X 125 CC tahun 2005 warna Hitam dengan Nopol: BE 2248 FG Nosin: JB51E-1127310 NoKa: MH1JB51175K142130STNK STNK a.n Sri Aguswati milik Saksi Muhammad Akbar Zulham, sepeda motor tersebut dibeli oleh paman Saksi yaitu Sdr. Trubus dengan harga sejumlah Rp7.200.000,- (tujuh juta dua ratus) kemudian Saksi Muhammad Akbar Zulham membayar sepeda motor tersebut secara mengangsur kepada sdr. Trubus yang tidak ditentukan jumlah dan lama angsurannya dan pada bulan Februari 2023 sudah selesai mengangsur;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan
- 3. Bangun Waskito Bin Surdiman, dibawah sumpah menerangkan pada pokonya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi nongkorong bersama dengan Sdr. Dedi dan Sdr. Redhy di rumah Sdr. Dedi di Jalan Gembira Rt. 006 / Rw. 002 Kelurahan Summersari Bantul Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, kemudian Saksi mendapat chat melalui *WhatsApps* dari Terdakwa dimana isi chat tersebut "arep jalok tulung mas, nyileh dana 500 tak tinggal motor" dan Saksi jawab "motor opo" dan dijawab "supra X125 tapi knalpot'e bobokan" dan Saksi jawab "eneng fotone gk" lalu Terdakwa mengirimkan foto sepeda motor tersebut, kemudian foto tersebut Saksi tunjukan kepada Sdr. Redhy karena Saksi tidak berminat dan tidak memiliki uang. Lalu Sdr. Redhy berkata kepada Saksi untuk mendatangkan Terdakwa dan sepeda motor tersebut untuk di cek kondisinya oleh Sdr. Redhy, lalu sekira pukul 20.15 WIB datang Terdakwa ke rumah Sdr. Dedi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna Hitam No. Pol : BE 2248 FC;
  - Bahwa sepeda motor tersebut dicek oleh Sdr. Redhy dan Sdr. Redhy berminat lalu Sdr. Redhy mengantar pulang Terdakwa kerumah, sekira pukul 21.30 WIB datang kembali Sdr. Redhy ke tempat tongkrongan Saksi dan bercerita memberikan uang gadaian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) secara cash dan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) secara transfer;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB ketika Saksi nongkrong dirumah Sdr. Ilham bersama dengan Sdr. Redhy.

Hal.7 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Sdr. Redhy berkata kepada Saksi “gimana sie mas kawanmu” dan Saksi jawab “gimana” dan Sdr. Redhy berkata “tadi pagi motornya dituker dan malam ini mau ditembus lalu saya telpon gak diangkat-angkat” dan gadaian ditambah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah gadaian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 Saksi diminta keterangan terkait permasalahan sepeda motor yang digadaikan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

4. Akib Andriansyah Bin H. Ahmad Diran, dibawah sumpah menerangkan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Suranto datang kerumah Saksi memberitahu bahwa sepeda motor milik Saksi Muhammad Akbar Zulham dibawa oleh Terdakwa, setelah itu Saksi tanyakan dari hari apa?, dan dijawab dari hari Selasa, kemudian Saksi Suranto menceritakan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Terdakwa datang kerumah untuk menyampaikan permohonan maaf dan akan segera mengembalikan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengirimkan foto lewat masanger dan menyampaikan akan mengembalikan sepeda motor dan sedang kehabisan bensin, lalu ditunggu hingga sore tidak datang juga, sekira pukul 20.00 WIB Saksi Suranto menelpon Saksi bahwa Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor di depan Rumah Sakit Muhammadiyah sekira pukul 21.00 WIB, lalu Saksi sekira pukul 20.45 WIB berangkat sendiri ke depan rumah sakit dan sekira pukul 21.15 WIB sampai dan menunggu di depan Toko Jaya Bakery dan pada saat itu Saksi melihat Saksi Muhammad Akbar Zulham dan menanyakan Terdakwa yang belum datang dan Terdakwa tidak dapat dihubungi kembali. Lalu Saksi bersama Saksi Muhammad Akbar Zulham mencoba mencari keberadaan Terdakwa di Lapangan 16 C dan sesampainya di Lapangan ada teman Saksi Muhammad Akbar Zulham yang memberitahu keberadaan Terdakwa di Lapangan, lalu Saksi hampiri dan benar Terdakwa berada di Lapangan 16C;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sampai dirumah Saksi Muhammad Akbar Zulham, kemudian ditanyakan keberadaan sepeda

Hal.8 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Met

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut digadaikan di Sekampung. Kemudian Saksi menelpon polsek terdekat untuk menjemput Terdakwa dan dibawa ke Polsek Metro Barat guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 07.47 WIB pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian datang Saksi Muhammad Akbar Zulham menjemput Terdakwa untuk bekerja di steam mobil Bling – Bling Metro Pusat dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa berangkat bekerja, setelah tiba ditempat kerja Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Muhammad Akbar Zulham dengan alasan untuk mencari sepeda motor nenek Terdakwa yang dipinjam tetangga namun tidak kembalikan, dan Saksi Muhammad Akbar Zulham bersedia meminjamkan sepeda motornya lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ketempat teman Terdakwa yang berada di Batanghari Lampung Timur untuk meminjam uang, namun tidak berhasil karena teman Terdakwa tidak memiliki uang, sekira Jam 16.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Bangun, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Bangun hendak meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 D yang Terdakwa bawa kemudian Saksi Bangun setuju;
- Bahwa sekira jam 16.29 WIB Terdakwa menuju rumah Saksi Bangun namun tidak bertemu dan Terdakwa hubungi melalui telpon namun tidak berhasil terhubung, lalu Terdakwa pergi ke bengkel las untuk memperbaiki knalpot, setelah selesai Terdakwa kembali ketempat kerja untuk menjemput Saksi Muhammad Akbar Zulham, lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Zulham pulang kerumah Saksi Muhammad Akbar Zulham, sekira 15 Menit di rumah Saksi Muhammad Akbar Zulham Terdakwa berpamitan pulang kerumah dan meminjam sepeda motor Sdr. AKBAR, sekira 1 (satu) jam Terdakwa berada di rumah lalu Terdakwa kembali lagi kerumah Saksi Muhammad Akbar Zulham, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Akbar Zulham untuk nongkrong di angkiran 16 C Mulyojati, setelah tiba diangkring tersebut Terdakwa kembali meminjam sepeda motor milik Saksi Muhammad Akbar Zulham

Hal.9 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan untuk menjemput paman Terdakwa, lalu Terdakwa membawa sepeda motor dan menuju rumah Saksi Bangun, setelah tiba di rumah Saksi Bangun Terdakwa tidak bertemu dikarenakan Saksi Bangun sedang berada di rumah temannya lalu Terdakwa datang ke rumah teman Saksi Bangun, kemudian Terdakwa menunjukkan sepeda motor dan Saksi Bangun mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu sebentar, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu nama aslinya dan mencoba sepeda motor yang Terdakwa tawarkan kemudian orang tersebut merasa cocok dan setuju, lalu Terdakwa meminta orang tersebut antarkan Terdakwa ke tempat nongkrong bersama Saksi Muhammad Akbar Zulham tadi, kemudian di pertengahan jalan Terdakwa diberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan secara transfer ke nomor rekening BCA Terdakwa dengan nomor : 1171305735 dan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) secara cash atau tunai;

- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa belikan makan di Pasar Bantul Metro Selatan, setelah tiba sampai diangkring sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh laki-laki tersebut dan meninggalkan Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Akbar Zulham bahwa sepeda motornya dipinjam oleh paman Terdakwa untuk mencari sepeda motor nenek Terdakwa yang dipinjam tetangga tidak dipulangkan dan sesampainya di angkring Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasil sepeda motor tersebut kepada Sdr. Ari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa menghubungi laki-laki yang semalam membawa sepeda motor melalui whatsapp dan meminta tambahan lagi uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian laki-laki tersebut menjawab "sabar nanti sore" kemudian Terdakwa meminta tolong untuk mengirimkan dulu uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa beralasan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli makan kemudian laki-laki tersebut mengirimkan uang secara transfer ke nomor rekening BCA milik Terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan laki-laki tersebut di depan Pasar Pagi 16C dan mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan STNK sepeda motor kepada laki-laki tersebut, selanjutnya

Hal.10 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi lagi ke hutan Kota Metro barat untuk menemui Saksi Muhammad Akbar Zulham sampai pukul 17.30 WIB lalu ke Terminal 16 untuk nongkrong disana, kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Zulham ke lesehan lamongan kembali untuk makan dan nongkrong disana lalu menginap lagi disana sampai pagi lagi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik bibi Terdakwa lalu pada hari Sabtu sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Bangun dan menukarkan sepeda motor milik Saksi Muhammad Akbar Zulham dengan sepeda motor milik bibi Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa menuju rumah Saksi Muhammad Akbar Zulham namun ditengah perjalanan Terdakwa kehabisan bahan bakar, lalu Terdakwa menelpon Saksi Muhammad Akbar Zulham untuk meminta bantuan, namun saat itu yang menerima telpon adalah orang tua Saksi Muhammad Akbar Zulham, dan berkata kepada Terdakwa "jika sepeda motor tidak lengkap jangan dipulangkan" dan Terdakwa jawab "Iya", karena Terdakwa tidak memiliki uang lalu Terdakwa meminta bensin kepada pemilik warung dipinggir jalan, karena merasa sakit hati dengan ucapan orang tua Saksi Muhammad Akbar Zulham sepeda motor tersebut tidak Terdakwa pulangkan melainkan Terdakwa jaminkan ke Sdr. Heru sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Sdr. Heru bertemu di depan SD tingkat 16C dan Terdakwa menerima uang dan menyerahkan sepeda motor kepada Sdr. Heru, lalu Terdakwa diantar oleh Sdr. Heru ke Hutan Kota 16C, setelah itu Terdakwa mentransferkan uang tersebut kepada Sdr. Adit untuk melunasi hutang Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 22.00 WIB Terdakwa ditemui oleh keluarga Saksi Muhammad Akbar Zulham dan menanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi Muhammad Akbar Zulham, lalu Terdakwa dibawa kerumah Saksi Muhammad Akbar Zulham dan ditanya sepeda motor tersebut dan setelah Terdakwa jelaskan, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Trimurjo dan disana Terdakwa dintrogasi, selanjutnya Terdakwa sekira jam 14.00 WIB Terdakwa dijemput oleh anggota kepolisian dari Polsek Metro Barat;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal.11 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Met

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Supra X 125 CC tahun 2005 warna hitam Nopol BE 2248 FG, Nosin JB51E-1127310, NOKA MH1JB51175K141230 STNK An. SRI AGUSWATI beserta kunci sepeda motor tersebut;
2. 1 (satu) lembar BPKB dan STNK kendaraan roda dua jenis Honda Supra X 125 CC tahun 2005 warna hitam Nopol BE 2248 FG, Nosin JB51E-1127310, NOKA MH1JB51175K141230 STNK An. SRI AGUSWATI;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J5 Pro warna Gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Supra X 125 CC tahun 2005 warna Hitam dengan Nopol: BE 2248 FG Nosin: JB51E-1127310 NoKa: MH1JB51175K142130STNK STNK a.n Sri Aguswati milik Saksi Muhammad Akbar Zulham dan tidak dikembalikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 07.47 WIB pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian datang Saksi Muhammad Akbar Zulham menjemput Terdakwa untuk bekerja di steam mobil Bling – Bling Metro Pusat dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa berangkat bekerja, setelah tiba ditempat kerja Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Muhammad Akbar Zulham dengan alasan untuk mencari sepeda motor nenek Terdakwa, sekira jam 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Bangun melalui *WhatsApps* dari Terdakwa dimana isi chat tersebut “arep jalok tulung mas, nyileh dana 500 tak tinggal motor” dan Saksi Bangun jawab “motor opo” dan dijawab “supra X125 tapi knalpot’e bobokan” dan Saksi Bangun jawab “eneng fotone gk” lalu Terdakwa mengirimkan foto sepeda motor tersebut, kemudian foto tersebut Saksi Bangun tunjukan kepada Sdr. Redhy karena Saksi Bangun tidak berminat dan tidak memiliki uang. Lalu Sdr. Redhy berkata kepada Saksi Bangun untuk mendatangkan Terdakwa dan sepeda motor tersebut untuk di cek kondisinya oleh Sdr. Redhy, lalu sekira pukul 20.15 WIB datang Terdakwa ke rumah Sdr. Dedi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna Hitam No. Pol : BE 2248 FC;
- Bahwa sepeda motor tersebut dicek oleh Sdr. Redhy dan Sdr. Redhy berminat lalu Sdr. Redhy memberikan uang gadaian sejumlah

Hal.12 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) secara transfer;

- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa belikan makan di Pasar Bantul Metro Selatan dan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. Ari untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik bibi Terdakwa lalu pada hari Sabtu sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Bangun dan menukarkan sepeda motor milik Saksi Muhammad Akbar Zulham dengan sepeda motor milik bibi Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa menuju rumah Saksi Muhammad Akbar Zulham namun ditengah perjalanan Terdakwa kehabisan bahan bakar, lalu Terdakwa menelpon Saksi Muhammad Akbar Zulham untuk meminta bantuan, namun saat itu yang menerima telpon adalah orang tua Saksi Muhammad Akbar Zulham, dan berkata kepada Terdakwa "jika sepeda motor tidak lengkap jangan dipulangkan" dan Terdakwa jawab "Iya", karena Terdakwa tidak memiliki uang lalu Terdakwa meminta bensin kepada pemilik warung dipinggir jalan, karena merasa sakit hati dengan ucapan orang tua Saksi Muhammad Akbar Zulham sepeda motor tersebut tidak Terdakwa pulangkan melainkan Terdakwa jaminkan ke Sdr. Heru sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Sdr. Heru bertemu di depan SD tingkat 16C dan Terdakwa menerima uang dan menyerahkan sepeda motor kepada Sdr. Heru, lalu Terdakwa diantar oleh Sdr. Heru ke Hutan Kota 16C, setelah itu Terdakwa mentransferkan uang tersebut kepada Sdr. Adit untuk melunasi hutang Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sampai dirumah Saksi Muhammad Akbar Zulham, kemudian ditanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut digadaikan di Sekampung. Kemudian Saksi menelpon polsek terdekat untuk menjemput Terdakwa dan dibawa ke Polsek Metro Barat guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Muhammad Akbar Zulham sudah digadaikan Terdakwa kepada orang lain sebanyak 2 (dua) kali yaitu Sdr. Rhedy yang ada di Bantul dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu

Hal.13 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Met

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kemudian ke Sdr. Heru yang beralamat di 21 C sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah Yogi Pratama als Tokici Bin Sudaryanto yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Hal.14 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah suatu perbuatan menguasai benda atau barang sesuatu atau bertindak sebagai pemilik barang itu, yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud barang atau benda, yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut bukan milik atau kepunyaan Terdakwa, yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si Terdakwa tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Supra X 125 CC tahun 2005 warna Hitam dengan Nopol: BE 2248 FG Nosin: JB51E-1127310 NoKa: MH1JB51175K142130STNK STNK a.n Sri Aguswati warna hitam milik Saksi Muhammad Akbar Zulham dan tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, mengenai sub unsur barang sesuatu yaitu sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005 warna hitam dengan demikian unsur sub sesuatu barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “memiliki”, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 07.47 WIB pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah, kemudian datang Saksi Muhammad Akbar Zulham menjemput Terdakwa untuk bekerja di steam mobil Bling – Bling Metro Pusat dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa berangkat bekerja, setelah tiba ditempat kerja Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Muhammad Akbar Zulham dengan alasan untuk mencari sepeda motor nenek Terdakwa, sekira jam 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Bangun melalui WhatsApps dari Terdakwa dimana isi chat tersebut “arep jalok tulung mas, nyileh dana 500 tak tinggal motor” dan Saksi

Hal.15 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun jawab “motor opo” dan dijawab “supra X125 tapi knalpot’e bobokan” dan Saksi Bangun jawab “eneng fotone gk” lalu Terdakwa mengirimkan foto sepeda motor tersebut, kemudian foto tersebut Saksi Bangun tunjukan kepada Sdr. Redhy karena Saksi Bangun tidak berminat dan tidak memiliki uang. Lalu Sdr. Redhy berkata kepada Saksi Bangun untuk mendatangkan Terdakwa dan sepeda motor tersebut untuk di cek kondisinya oleh Sdr. Redhy, lalu sekira pukul 20.15 WIB datang Terdakwa ke rumah Sdr. Dedi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna Hitam No. Pol : BE 2248 FC;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dicek oleh Sdr. Redhy dan Sdr. Redhy berminat lalu Sdr. Redhy memberikan uang gadaian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) secara transfer, bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa belikan makan di Pasar Bantul Metro Selatan dan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. Ari untuk membayar hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik bibi Terdakwa lalu pada hari Sabtu sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Bangun dan menukarkan sepeda motor milik Saksi Muhammad Akbar Zulham dengan sepeda motor milik bibi Terdakwa dan pada tanggal Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa menuju rumah Saksi Muhammad Akbar Zulham namun ditengah perjalanan Terdakwa kehabisan bahan bakar, lalu Terdakwa menelpon Saksi Muhammad Akbar Zulham untuk meminta bantuan, namun saat itu yang menerima telpon adalah orang tua Saksi Muhammad Akbar Zulham, dan berkata kepada Terdakwa “jika sepeda motor tidak lengkap jangan dipulangkan” dan Terdakwa jawab “Iya”, karena Terdakwa tidak memiliki uang lalu Terdakwa meminta bensin kepada pemilik warung dipinggir jalan, karena merasa sakit hati dengan ucapan orang tua Saksi Muhammad Akbar Zulham sepeda motor tersebut tidak Terdakwa pulangkan melainkan Terdakwa jaminkan ke Sdr. Heru sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Sdr. Heru bertemu di depan SD tingkat 16C dan Terdakwa menerima uang dan menyerahkan sepeda motor kepada Sdr. Heru, lalu Terdakwa diantar oleh Sdr. Heru ke Hutan Kota 16C, setelah itu Terdakwa mentransferkan uang tersebut kepada Sdr. Adit untuk melunasi hutang Terdakwa;

Hal.16 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan sepeda motor malah menggadaikan sepeda motor tersebut ke orang lain dan uang hasil gadai tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa merupakan perbuatan sebagaimana masuk dalam sub unsur memiliki, maka sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” bahwa sepeda motor tersebut, berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Akbar Zulham dan Saksi Suranto bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Sdr. Trubus dengan harga sejumlah Rp7.200.000,- (tujuh juta dua ratus) kemudian Saksi Muhammad Akbar Zulham membayar sepeda motor tersebut secara mengangsur kepada Sdr. Trubus yang tidak ditentukan jumlah dan lama angsurannya dan pada bulan Februari 2023 sudah selesai mengangsur dan mengakibatkan kerugian sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 07.47 WIB setelah tiba ditempat kerja di steam mobil Bling-Bling Metro Pusat, Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Muhammad Akbar Zulham dengan alasan untuk mencari sepeda motor nenek Terdakwa, kemudian sepeda motor milik Saksi Muhammad Akbar Zulham digadaikan Terdakwa kepada orang lain sebanyak 2 (dua) kali yaitu Sdr. Rhedy yang ada di Bantul dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian ke Sdr. Heru yang beralamat di 21 C sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut bahwa Terdakwa dengan cara meminjam sepeda motor kemudian tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Muhammad Akbar Zulham adalah perbuatan yang terkandung dalam pengertian sub unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, dengan demikian sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” akan Majelis Hakim pertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan sepeda motor kepada Saksi Muhammad Akbar Zulham yang kemudian Terdakwa bawa sepeda motor tersebut lalu menggadaikannya kepada orang lain dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa

Hal.17 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga Terdakwa saat itu tidak ada ijin untuk mengadaikan kepada orang lain, adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja karena tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Akbar Zulham dan dilakukan secara melawan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena seluruh sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Supra X 125 CC tahun 2005 warna hitam Nopol BE 2248 FG, Nosin JB51E-1127310, NOKA MH1JB51175K141230 STNK An. Sri Aguswati beserta kunci sepeda motor tersebut yang telah disita dari Sdr. Heruwansyah Bin Hariyono namun barang bukti tersebut adalah milik Saksi Muhammad Akbar Zulham Bin Suranto dan 1 (satu) lembar BPKB dan STNK kendaraan roda dua jenis Honda Supra X 125 CC tahun 2005 warna hitam Nopol BE 2248 FG, Nosin JB51E-1127310, NOKA MH1JB51175K141230 STNK An. Sri Aguswati, yang telah disita dari Saksi Muhammad Akbar Zulham Bin Suranto maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Akbar Zulham Bin Suranto, sedangkan bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J5 Pro

Hal.18 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Gold yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Muhammad Akbar Zulham Bin Suranto;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Pratama als Tokici Bin Sudaryanto bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Supra X 125 CC tahun 2005 warna hitam Nopol BE 2248 FG, Nosin JB51E-1127310, NOKA MH1JB51175K141230 STNK An. Sri Aguswati beserta kunci sepeda motor tersebut;
  - 2) 1 (satu) lembar BPKB dan STNK kendaraan roda dua jenis Honda Supra X 125 CC tahun 2005 warna hitam Nopol BE 2248 FG, Nosin JB51E-1127310, NOKA MH1JB51175K141230 STNK An. Sri Aguswati; Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Akbar Zulham Bin Suranto;
  - 3) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J5 Pro warna Gold;

Hal.19 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Enro Walesa, S.H., M.H., dan Andri Lesmana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brahmantya Budi Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Nico Octavian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enro Walesa, S.H., M.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Brahmantya Budi Setiawan, S.H

Hal.20 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Met

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)